



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 07 TAHUN 2015
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KABUPATEN BANJAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang sebagai Penyidik sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka di pandang perlu untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kabupaten Banjar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor POL. JUKNIS/ 16/ VII/ 1991 tentang Mekanisme Koordinasi Dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor POL. JUKNIS/ 17/ VII/ 1991 tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidik Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar

(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN BANJAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
5. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar.
6. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
7. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan

penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya dan Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana.

10. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baik yang berada di pusat maupun daerah, yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.
11. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang - Undang untuk melakukan penyidikan.
12. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tentang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
13. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.
14. Penangkapan adalah PPNS tidak memiliki kewenangan melakukan penangkapan, kecuali dalam hal tertangkap tangan.
15. Penahanan adalah kewenangan PPNS dapat dikenakan tindakan penahanan antara lain seperti tindak pidana dalam bidang ordonansi bea, kehutanan.
16. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar.
17. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
18. Pengawasan, pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan keterangan yang selanjutnya disingkat wasmatcapulbaket adalah pengawasan, pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan keterangan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Kedudukan PPNS berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya dan Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana.
- (2) PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat Surat Perintah dari Sekretaris Daerah selaku Ketua Sekretariat PPNS atau dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah selaku Pelaksana Tugas Harian Sekretariat PPNS dan dapat berkoordinasi

dengan Penyidik POLRI.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Undang-Undang dan Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPNS dapat melakukan penangkapan atau tindakan penahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindakan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk waktu paling lama 1 kali 24 jam.

BAB III SEKRETARIAT PPNS

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dibentuk Sekretariat PPNS.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Pembentukan Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta kewenangan sendiri.

Pasal 6

- (1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, terdiri atas :
 - a. Pembina : Bupati
 - b. Pengurus :
 1. Ketua : Sekretaris Daerah

- 2. Pelaksana Tugas Harian : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- 3. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setda
- 4. Koordinator Operasional : Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan/sebutan lainnya
- 5. Anggota : Asisten Pemerintahan, Asisten Ekonomi, Kesejahteraan dan Pembangunan, PPNS dan Koordinasi dan Pengawas.

(2) Tugas dan fungsi Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi :

- a. Sekretariat PPNS mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi penegakan peraturan daerah.
- b. Sekretariat PPNS mempunyai fungsi menyusun :
 - 1. program pelaksanaan penegakan peraturan daerah;
 - 2. jadwal pertemuan berkala evaluasi kinerja PPNS;
 - 3. bahan kebijakan hasil pertemuan berkala yang mendesak;
 - 4. pengadaan sarana dan prasarana pelayanan;
 - 5. klarifikasi pengaduan masyarakat;
 - 6. rencana monitoring pelaksanaan peraturan daerah;
 - 7. rencana evaluasi pelanggaran peraturan daerah;
 - 8. rencana pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran peraturan daerah;
 - 9. jadwal pelaksanaan gelar perkara tindak pidana ringan (tipiring) atas pelanggaran peraturan daerah;
 - 10. jadwal koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan dengan POLRI, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, PPNS dan aparat pemerintah lainnya; dan
 - 11. program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur PPNS.

(3) Wewenang Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi :

- a. memerintahkan PPNS untuk melakukan penyidikan;
- b. memberikan bantuan/dukungan pelaksanaan tugas penyidikan;
- c. melakukan pembinaan profesi, mental dan kepribadian PPNS;
- d. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS;
- e. melakukan pengendalian tugas PPNS;
- f. melakukan penilaian kinerja PPNS;
- g. memberikan insentif kepada PPNS yang melaksanakan tugas penyidikan; dan
- h. memberikan saran, masukan, usul dan tanggapan kepada Bupati terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan PPNS.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) PPNS dalam melakukan tugas penyidikan berhak mendapat uang insentif.
- (2) Mekanisme dan besaran uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

PPNS mempunyai kewajiban :

- a. melakukan pengawasan, pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan keterangan ;
- b. melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas peraturan daerah;
- c. menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Koordinator Pengawasan Penyidik Polri dalam wilayah hukum yang sama;
- d. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
 1. pemeriksaan tersangka;
 2. penangkapan;
 3. penahanan;
 4. penggeledahan;
 5. pemasukan rumah;
 6. penyitaan benda;
 7. pemeriksaan surat;
 8. pemeriksaan saksi; dan
 9. pemeriksaan di tempat kejadian.
- e. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk melalui pimpinan unit kerja masing - masing.

BAB V PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

- (1) PPNS diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda / Golongan IIIa;
 - b. berpendidikan paling rendah Sarjana Hukum atau sarjana lain yang setara;
 - c. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
 - e. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - f. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang Penyidikan;
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerjasama dengan instansi terkait.

Pasal 10

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pengangkatan calon PPNS harus mendapat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- (2) Permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Usulan Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus melampirkan :
 - a. Foto copy Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai PPNS yang diusulkan;
 - b. Surat Keterangan Wilayah Kerja PPNS yang diusulkan;
 - c. Foto copy Ijazah terakhir yang dilegalisir;
 - d. Foto copy Keputusan Pengangkatan Jabatan/Pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - e. Foto copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) Pegawai Negeri Sipil selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir;
 - f. Foto copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Pendidikan Khusus di Bidang Penyidikan yang dilegalisir;
 - g. Surat Keterangan Dokter yang menyatakan PNS yang bersangkutan berbadan sehat.
- (2) Lampiran usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat masing-masing dalam rangkap 4 (empat).
- (3) Usulan Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.

Pasal 12

- (1) Mutasi PPNS ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan Bupati kepada Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dengan tembusannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menteri.

Pasal 13

PPNS diberhentikan dari jabatannya karena :

- a. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. atas permintaan sendiri secara tertulis;
- c. melanggar disiplin kepegawaian;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS; atau
- e. meninggal dunia.

Pasal 14

- (1) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diusulkan Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.

- (2) Usulan pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya.
- (3) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM.

BAB VI

PELANTIKAN DAN SUMPAH/JANJI

Pasal 15

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji bagi PPNS dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai Pengangkatan PPNS diterima Bupati.
- (3) Tempat pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 16

- (1) Tata cara Sumpah / Janji dan Pelantikan PPNS terdiri dari :
 - a. pembacaan Keputusan Pengangkatan PPNS;
 - b. pengucapan Sumpah / Janji di hadapan saksi Rohaniawan;
 - c. penandatanganan Berita Acara Sumpah / Janji; dan
 - d. pelantikan.
- (2) Naskah Berita Acara Sumpah / Janji dan Pelantikan PPNS tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 17

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat sebagai PPNS harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal PPNS.
- (2) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai pejabat yang ditunjuk.
- (3) Kartu tanda pengenal PPNS merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (4) Bentuk Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Kartu Tanda Pengenal PPNS berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa berlaku oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau

kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai pejabat yang ditunjuk.

- (3) Perpanjangan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) ditanda-tangani Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai pejabat yang ditunjuk.
- (4) Usulan Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 usulannya harus dilengkapi :
 - a. Foto copy Kartu Tanda Pengenal yang telah habis masa berlakunya;
 - b. Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPNS;
 - c. Foto copy surat kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - d. Foto copy DP 3 untuk satu tahun terakhir yang dilegalisir;
 - e. Pas foto ukuran 2x3 cm berwarna dasar merah sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Kartu Tanda Pengenal PPNS hilang, maka usulan penerbitan kembali kartu pengenal PPNS yang baru sebagai pengganti dari Kartu Tanda Pengenal yang hilang dilengkapi :
 - a. Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPNS;
 - b. Surat Laporan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan terakhir dalam jabatan / pangkat PNS yang dilegalisir;
 - d. Foto copy DP 3 untuk satu tahun terakhir yang dilegalisir;
 - e. Pas foto ukuran 2x3 cm berwarna dasar merah sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Kelengkapan usulan penerbit kembali kartu pengenal PPNS yang hilang sebagaimana dimaksud ayat (1) masing-masing dibuat dalam rangkap dua, dan diajukan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai pejabat yang ditunjuk.
- (3) Kartu Tanda Pengenal PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII PELAKSANAAN OPERASIONAL PPNS

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan operasional penegakan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah oleh PPNS dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) PPNS dalam melaksanakan tugasnya mentaati Peraturan Perundang-Perundangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
- (3) PPNS dalam melaksanakan tugasnya berdasar pada prinsip :
 - a. integritas, yaitu memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan tanggung jawab;
 - b. kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya;

- c. obyektifitas, yaitu menjunjung tinggi ketidak-berpihakan dalam melaksanakan tugasnya; dan
 - d. independensi, yaitu tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.
- (4) PPNS dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KODE ETIK PPNS

Pasal 21

Kode Etik PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) meliputi :

- a. mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa dan Masyarakat daripada kepentingan pribadi dan golongan;
- b. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
- c. mendahulukan kewajiban daripada hak;
- d. memperlakukan semua orang sama di muka hukum;
- e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
- g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi - saksi;
- h. tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan;
- i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
- j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan HAM;
- k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
- l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
- m. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

BAB X PENEGAKAN KODE ETIK PPNS

Pasal 22

- (1) Penegakan kode etik PPNS dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat Ad Hoc.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas :
- a. 1 (satu) seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan

c. 1 (satu) orang atau 3 (tiga) orang anggota.

- (3) Keanggotaan Tim Kode Etik PPNS terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu unsur dinas PPNS yang bersangkutan, unsur Inspektorat dan unsur Bagian Hukum.

Pasal 23

- (1) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 mempunyai tugas dan wewenang :
- a. memantau pelaksanaan tugas PPNS;
 - b. memeriksa pelanggaran PPNS;
 - c. menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik PPNS, dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Bupati.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Tim Kehormatan Kode Etik dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan / pengaduan dan / atau informasi dugaan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPNS.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

BAB XI HUBUNGAN KERJA PPNS

Pasal 25

- (1) Hubungan PPNS dengan PPNS lainnya dalam pelaksanaan tugasnya :
- a. mampu bekerjasama dan berkoordinasi dengan PPNS lainnya dan instansi terkait;
 - b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan;
 - c. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku; dan
 - d. mentaati dan menjalankan perintah atasan.
- (2) Hubungan PPNS dengan pihak yang diperiksa wajib :
- a. menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah;
 - b. menjunjung tinggi HAM;
 - c. bersikap independen dalam melaksanakan penyidikan.

BAB XII PENGADUAN

Pasal 26

- (1) Pengaduan atas pelanggaran / penyimpangan yang dilakukan oleh PPNS terhadap kode etik ini disampaikan kepada Inspektorat dan Tim Kehormatan Kode Etik.
- (2) Pengaduan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan data dan alat bukti yang dapat dipertanggung - jawabkan.
- (3) Pengadu harus mencantumkan identitas yang jelas dan lengkap.

BAB XIII
SANKSI

Pasal 27

PPNS dalam melaksanakan tugasnya melanggar Kode Etik dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengawasan PPNS meliputi :
 - a. Pembinaan umum;
 - b. Pembinaan teknis;
 - c. Pembinaan operasional
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan operasional PPNS dilaksanakan oleh Tim Pembina PPNS bekerjasama dengan instansi terkait.
- (3) Tim Pembina PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dan diketuai oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 29

- (1) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, merupakan kewenangan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS.

Pasal 30

Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b merupakan kewenangan Menteri Hukum dan HAM, KAPOLRI dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

- (1) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 28 huruf c dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa petunjuk teknis operasional PPNS.

BAB XV
PAKAIAN DAN ATRIBUT

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilengkapi pakaian dan atribut PPNS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dan atribut PPNS diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI
PEMBIAYAAN

Pasal 33

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas penyidikan, pembinaan dan operasional PPNS dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) PPNS yang telah diangkat sebelum peraturan daerah ini berlaku tetap menjalankan tugas sampai masa tugasnya selesai.
- (2) Pegawai negeri sipil yang sedang dalam proses pengangkatan menjadi PPNS tetapi belum selesai, proses pengangkatan tersebut diselesaikan berdasarkan peraturan daerah ini.
- (3) Kartu tanda pengenal PPNS yang sudah ada sebelum peraturan daerah ini berlaku, wajib diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat diberlakukan Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 30 Oktober 2015
PENJABAT BUPATI BANJAR,

H. RACHMAD KURDI

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 30 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR

H. NASRUN SYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 07 NOMOR

NOMOR REGESTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (132 / 2015)

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
 NOMOR 7 TAHUN 2015
 TENTANG
 PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KABUPATEN BANJAR

I. PENJELASAN UMUM

Penyidik mempunyai peranan penting dan merupakan ujung tombak dalam proses penegakan hukum pidana. Kinerja penyidik berpengaruh besar dalam proses penanganan perkara pidana. Dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa ada dua pejabat yang berkedudukan sebagai penyidik, yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pengaturan lebih lanjut mengenai penyidik sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana dengan tujuan agar dapat meningkatkan kinerja dan profesionalitas penyidik dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Dengan terbitnya P Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, telah menimbulkan adanya pengaturan yang baru terhadap persyaratan pengangkatan PPNS dan pentingnya keberadaan sekretariat PPNS dalam pelaksanaan koordinasi PPNS di Daerah.

Adapun substansi yang diatur dalam peraturan daerah ini antara lain mengenai proses pengangkatan, pengambilan sumpah atau janji, kartu tanda pengenal, mutasi, pengawasan dan pembinaan, serta pemberhentian PPNS.

Peningkatan efektifitas penegakan Peraturan Daerah oleh PPNS dalam pelaksanaan operasional penegakan peraturan daerah harus terencana dan terkoordinir melalui Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga PPNS yang tersebar di instansi teknis tidak melakukan operasional sendiri-sendiri.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

PPNS dalam menjalankan pelaksanaan tugas dan kewenangannya berada dibawah kendali dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui mekanisme dan kelembagaan Sekretariat PPNS yang diatur oleh Bupati

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor POL. JUKNIS/ 17/ VII/ 1991 tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan kewenangan PPNS dapat dikenakan tindakan penahanan antara lain seperti tindak pidana dalam bidang ordonansi bea, kehutanan.

Pasal 5

Sekretariat PPNS secara ex-officio berada pada Satuan Polisi Pamong Praja tetapi memiliki struktur organisasi, tugas dan fungsi,serta kewenangan sendiri yang diatur oleh Bupati

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

1. Mutasi PPNS yang merupakan kewenangan Bupati adalah mutasi PPNS antara SKPD/ instansi Pemerintah Daerah.
2. Mutasi PPNS antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi, merupakan kewenangan Gubernur dan Mutasi PPNS lintas Provinsi, merupakan kewenangan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 5

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 7 TAHUN 2015
TANGGAL 30 Oktober 2015

NASKAH BERITA ACARA
SUMPAH / JANJI DAN PELANTIKAN PPNS

I. NASKAH BERITA ACARA SUMPAH / JANJI PPNS

A. Bagi Pemeluk Agama Islam

Pada hari ini.....tanggal.....bulan..... tahun.....dengan mengambil tempat di.....saya, Nama.....NIP.....Pangkat/Golongan..... Jabatan.....dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. Nama:.....NIP.....Pangkat/Golongan.....
2. Nama:.....NIP.....Pangkat/Golongan.....

Telah mengambil sumpah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Nama.....NIP.....Pangkat/Golongan..... Yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Manusia Republik Indonesia Nomor.....tanggal.....

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

“Demi Allah, saya bersumpah” :

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;
- Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pejabat penyidik pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”.

Demikian Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH

YANG MENGAMBIL
SUMPAH

(.....)

SAKSI-SAKSI

(.....)

ROHANIAWAN

PEJABAT LAIN

(.....)

(.....)

B. Bagi Pemeluk Agama Kristen

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun dengan mengambil tempat di saya, Nama..... NIP Pangkat/Golongan Jabatan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. Nama:.....NIP.....Pangkat/Golongan.....
2. Nama:.....NIP.....Pangkat/Golongan.....

Telah mengambil sumpah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Nama NIP Pangkat/Golongan Yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Manusia Republik Indonesia Nomor Tanggal

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

“Demi Allah, saya berjanji” :

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;
- Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pejabat penyidik pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”.

Demikian Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH

YANG MENGAMBIL
SUMPAH

(.....)

SAKSI-SAKSI

(.....)

ROHANIAWAN

PEJABAT LAIN

(.....)

(.....)

C. Bagi Pemeluk Agama Hindu

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun dengan mengambil tempat di saya, Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. Nama:.....NIP.....Pangkat/Golongan.....
2. Nama:.....NIP.....Pangkat/Golongan.....

Telah mengambil sumpah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Nama NIP Pangkat/Golongan Yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Manusia Republik Indonesia Nomor.....tanggal.....

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

“Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah” :

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;
- Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pejabat penyidik pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”.

Demikian Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH

YANG MENGAMBIL
SUMPAH

(.....)

SAKSI-SAKSI

(.....)

ROHANIAWAN

PEJABAT LAIN

(.....)

(.....)

D. Bagi Pemeluk Agama Budha

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun dengan mengambil tempat di saya, Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. Nama:.....NIP.....Pangkat/Golongan.....
2. Nama:.....NIP.....Pangkat/Golongan.....

Telah mengambil sumpah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Nama. NIP Pangkat/Golongan Yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Manusia Republik Indonesia Nomor.....tanggal.....

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

“Demi Sang Hyang Adi Budha, saya bersumpah” :

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;
- Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pejabat penyidik pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat

untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”.

Demikian Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH

YANG MENGAMBIL
SUMPAH

(.....)

SAKSI-SAKSI

(.....)

ROHANIAWAN

PEJABAT LAIN

(.....)

(.....)

E. Bagi Penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Pada hari ini Tanggal bulan Tahun dengan mengambil tempat di saya, Nama. NIP Pangkat/Golongan Jabatan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. Nama:.....NIP.....Pangkat/Golongan.....
2. Nama:.....NIP.....Pangkat/Golongan.....

Telah mengambil sumpah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Nama NIP Pangkat/Golongan Yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Manusia Republik Indonesia Nomor.....tanggal.....

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

“Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh” :

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;
- Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara,

pemerintah dan martabat pejabat penyidik pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”.

Demikian Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH

YANG MENGAMBIL
SUMPAH

(.....)

SAKSI-SAKSI

(.....)

ROHANIAWAN

PEJABAT LAIN

(.....)

(.....)

II. NASKAH BERITA ACARA PELANTIKAN PPNS

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Taufik-Nya pada hari ini.....tanggal.....saya lantik Saudara-saudara dalam jabatan sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yaitu :

1. Nama :.....
2. Nama :.....
3. Nama :.....
4. dan seterusnya.....

Kami percaya bahwa Saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan tanggung jawab yang diberikan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia

(.....)


PENJABAT BUPATI BANJAR,

H. RACHMADI KURDI

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR : 07 TAHUN 2015
TANGGAL : 30 Oktober 2015

KARTU TANDA PENGENAL PPNS

A. BAGIAN DEPAN



B. BAGIAN BELAKANG

- Nomor / TanggalPangkat / Golongan
.....Jabatan
.....

- No SK PPNS
A.N MENTERI HUKUM DAN HAM
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum

Berlaku s/d.....
NIP.....

Keterangan Gambar :

1. Warna Dasar Kartu Tanda Pengenal :
 - a. Bagian depan putih
 - b. Bagian belakang hijau
2. Berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8 cm dan lebar 5,5 cm
3. Kartu Tanda Pengenal berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
4. Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal PPNS diajukan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku berakhir dan harus dilengkapi :
 - a. fotokopi surat keputusan pengangkatan PPNS;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Pengenal yang akan berakhir masa berlakunya;
 - c. fotocopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - d. fotokopi DP3 1 tahun terakhir yang dilegalisir; dan
 - e. pas foto terbaru ukuran 2 x 3 cm berwarna (dasar merah) sebanyak 2 (dua) lembar.
5. Dalam hal Kartu Tanda Pengenal PPNS hilang, maka pengurusan diajukan Bupati kepada Mentyeri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan dilengkapi :
 - a. fotokopi surat keputusan pengangkatan PPNS;
 - b. surat laporan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. fotocopi surat keputusan pengangkatan terakhir dalam jabatan/pangkat PNS yang dilegalisir;
 - d. fotokopi DP3 1 tahun terakhir yang dilegalisir; dan
 - e. pas foto terbaru ukuran 2 x 3 cm berwarna (dasar merah) sebanyak 2 (dua) lembar.

PENJABAT BUPATI BANJAR,

H. RACHMADI KURDI